



**ANALISIS PENATAUSAHAAN ASET TETAP DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Oleh

**Agus Fakhruddin**

**NIM 110810301131**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**



**ANALISIS PENATAUSAHAAN ASET TETAP DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

oleh

**Agus Fakhrdin**

**NIM. 110810301131**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Gatot Wahyuhono dan Ibu Munfarida yang telah memberi kasih sayang dan semangat untuk saya selama ini.
2. Para bapak dan ibu guru selama menempuh Taman Kanak – kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum, dan para dosen di Fakultas Ekonomi yang telah memberikan pengajaran terbaiknya;
3. Keluarga besar dan saudara-saudara yang telah memberi dukungan selama ini.
4. Kabid Aset, Kasubid Penatausahaan Aset, Kasubid Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset, Staf serta Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang telah membantu dalam penelitian ini;
5. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang saya banggakan.

**MOTTO**

“Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah perlombaan kebaikan, bukan perlombaan tentang keunggulan satu sama lain.”

**(Emha Ainun Najib)**

“Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think”

**(Albert Einstein)**

“ Ilmu itu bukan yang dihafal tetapi yang memberi manfaat.”

**( Imam Syafi’i)**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Fakhruhin

NIM : 110810301131

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Analisis Penatausahaan Aset Tetap di Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 Agustus 2016

Yang menyatakan

**Agus Fakhruhin**

NIM. 110810301131

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENATAUSAHAAN ASET TETAP DI KABUPATEN JEMBER**

Oleh

Agus Fakhruhin

NIM. 110810301131

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Taufik Kurrohman SE, M.Si, Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Hj. Siti Maria Wardayati, M.Si., Ak

## TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Penatausahaan Aset Tetap di Kabupaten Jember.  
Nama Mahasiswa : Agus Fakhrudin  
NIM : 110810301131  
Jurusan : S-1 Akuntansi  
Tanggal Persetujuan : 21 Juni 2016

Yang Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Taufik Kurrohman SE., M.Si., Ak**  
NIP.19820723 200501 1 002

**Dr. Siti Maria Wardayati., M.Si., Ak**  
NIP. 19660805 199201 2 001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1 Akuntansi,

**Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, Ak**  
NIP. 19710727 199512 1 001

**JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS PENATAUSAHAAN ASET TETAP DI KABUPATEN JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Agus Fakhruhin

NIM : 11081031131

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

**14 Agustus 2016**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

**Susunan Panitia Penguji**

**Ketua : Novi Wulandari Widiyanti SE, M.Acc & Fin (.....)  
NIP. 19801127 200501 2 003**

**Sekretaris : Drs. Imam Mas'ud , M.M., Ak. (.....)  
NIP. 19591110 198902 1 001**

**Anggota : Dewi Ayu Puspita, SE, M.Si, Ak (.....)  
NIP. 19860216 201504 2 003**

Mengetahui/ Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi  
Dekan,

**Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si  
NIP. 19630614 199002 1 001**

**Agus Fakhrudin**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember*

## **ABSTRAKSI**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penatausahaan aset tetap dalam proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sesuai dengan prosedur yang terdapat di dalam Permendagri no 17 tahun 2007 dan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di dalam prosedur pembukuan, inventarisasi serta pelaporan sesuai dengan Permendagri no 17 tahun 2007. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember tingkat PPKD. Berdasarkan hasil penelitian maka pelaksanaan penatausahaan aset tetap yang telah dilakukan disimpulkan sebagai berikut. Pelaksanaan pembukuan dalam hal penatausahaan aset tetap pada BPKA Kabupaten Jember sudah terlaksana dengan baik. Pelaksanaan inventarisasi pada BPKA Kabupaten Jember sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti pelaksanaan inventarisasi seperti adanya dokumen pencatatan, misalnya Buku Induk Inventaris, Buku Inventaris, KIB, KIR. Selain itu adanya dokumen pelaporan seperti Daftar Rekapitulasi Inventaris dan Daftar Mutasi Barang. Pelaporan aset pada BPKA Kabupaten Jember dilakukan secara berjenjang berdasarkan informasi yang terdapat dalam daftar barang pengguna dan daftar barang kuasa pengguna. Pelaksanaan akuntansi pada BPKA Kabupaten Jember terkendala pada keterbatasan kemampuan pegawai yang melaksanakan proses akuntansi sehingga dalam pelaksanaan belum mengikuti peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan peraturan dan perundang-undangan.

**Kata kunci:** Efektivitas, Inventarisasi, Penatausahaan Aset, Pembukuan Dan Pelaporan

**Agus Fakhrudin**

*Departement of Accounting, Faculty of Economics and Bussiness, University of  
Jember*

## **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to know the effectiveness of fixed assets administration in the process of book keeping, inventory, and reporting and to know the problems that occur in the procedure of book keeping, inventory and reporting in accordance with the procedures of Permendagri no. 17 of 2007. The method of this research is qualitative and was conducted in the scope of Jember Regional Government at PPKD level. The conclusion obtained from this research is as follows. First, the implementation of book keeping in terms of fixed assets in BPKA Kabupaten Jember already performed well. Second, the implementation of inventory in BPKA Kabupaten Jember already performed well in accordance with the applicable regulations. These findings can be seen from the evidences of the implementation of inventory as their registration documents such as Inventory Ledger, Inventory Book, KIB and KIR and reporting documents such as Summary of Inventory List and List of Goods Mutation. The assets reported step by step to BPKA Kabupaten Jember based on the information from List of Item User and List of Item User Authority. The obstacle in the implementation of accounting at BPKA Kabupaten Jember is that there is limited ability of the employees in carry out the administration process that makes the implementation does not follow the applicable regulations yet as assigned in the regulations and legislations.*

**Key Word:** *Assets Administration, Book Keeping, Effectiveness, Inventory, And Reporting*

## RINGKASAN

**Analisis Penatausahaan Aset Tetap di Kabupaten Jember;** Agus Fakhruddin, 110810301131; 2016: 78 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatur rumah tangganya khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Salah satu elemen penting agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien adalah pengelolaan aset daerah.

Aset daerah didefinisikan dalam Permendagri Nomor 17 tahun 2007 pasal 3 memberikan pengertian aset daerah sebagai barang daerah. Barang daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali surat dan surat berharga lainnya.

Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya. Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikelola pemerintah daerah yang mempunyai nilai ekonomis belum menjadi perhatian serius, karena masih mengacu pada prinsip pendekatan non ekonomis sebagai perwujudan atas pelayanan publik (public service), pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Penatausahaan sebagai salah satu proses pengelolaan barang milik negara/daerah seharusnya menjadi prioritas agar pertanggungjawaban pengelolaan barang milik negara/daerah berjalan dengan transparan dan akuntabel. Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

Pemerintah kabupaten jember sebagai salah satu entitas yang harus melaksanakan pengelolaan aset dengan baik memerlukan beberapa instrumen untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan aset yang baik diantaranya adalah sumber daya manusia yang memadai maupun infrastruktur sistem informasi yang memadai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penatausahaan aset tetap ditinjau dari permendagri 17 tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis data yang diambil adalah data primer, yakni metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan responden terkait. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman serta uji kredibilitas temuan menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses inventarisasi yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember belum optimal sedang 2 proses lainnya yakni proses pembukuan serta pelaporan berjalan dengan optimal atau efektif. Selain itu terdapat pula permasalahan lain yang terjadi di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember berkaitan dengan penatausahaan aset tetap yakni masih terdapat pengurus barang yang belum memahai prosedur penatausahaan aset tetap.

## SUMMARY

**Analysis Of Fixed Assets Administration In Jember Regency;** Agus Fakhrudin, 110810301131; 2016: 78 pages; Accounting Department, Faculty of Economics and Bussiness, University of Jember.

The implementation of governance that is oriented to regional autonomy under law number 22 of 1999 which has been refurbished into law number 32 of 2004 about regional governance and law number 25 of 1999 which has been refurbished into law number 33 of 2004 about financial balance between the Central Government and the Regional, urging the regional government to improves the ability in regulating the household especially in terms of financial management. One of the important elements to make financial management of regional government become effectively and efficiently is the regional asset management.

Regional asset defined by Permendagri number 17 of 2007 section 3 as regional goods. Regional goods are all regional properties either owned or controlled by the intangibles, either moveable or immoveable assets along with its parts or in which its specific units that may be judged, counted measured or weighed including animals and plants except documents and other valuables documents.

A proper assessment of the regional assets/goods will describes the actual wealth of Regional Government and reflects the ability of the Regional Government as a whole, be accurate in the appendix of Accountability Report of Regional Head and as the basis for the next assets/goods management. The use and the control of land and building assets which are owned/managed by Regional Government that have economic value is not a serious concerns because they refer to the principle approach of non-economic as the embodiment of public service, good governance, and sustainable development.

Administration as one of the management processes of state/regional property should be a priority so that the accountability management of state/regional

property can be transparent and accountable. The administration of state/regional property includes book keeping, inventory, and reporting.

Jember Regional Government as one of entity that should carry out assets management, needs some instruments to supports the implementation of a good assets management either adequate human resources or adequate information system infrastructure.

The purpose of this research is to know the effectiveness of fixed assets administration in terms of Permendagri number 17 of 2007 on regional assets management. This research is using descriptive-qualitative method with 2 types of data collection. Primary data is the method of data collection using interview with related informants. The technique of data analysis uses in this research is qualitative analysis followed the concept given by Miles and Huberman also testing the credibility of the findings using triangulation.

The results showed that the inventory process in the scope of Jember Regional Government is not optimal yet while two other 2 processes that are book keeping and reporting processes go optimally or effectively. Moreover, there's also occur another problem in the scope of Jember Regional Government related to the fixed assets administration that the employees still do not understand the procedure of the administration of fixed assets.

## PRAKATA

*Bismillahirrahmannirrahim,*

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,*

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta memberikan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Penatausahaan Aset Tetap di Kabupaten Jember**”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW.

Penyusunan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik itu berupa dorongan, nasehat, saran maupun kritik yang sangat membantu. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Bapak Dr. H. M. Fathorrazi., S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si, Ak, selaku Ketua Jurusan isnisAkuntansi Fakultas Ekonomi dan Bs Universitas Jember. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, Ak, selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi.
2. Bapak Taufik Kurrohman SE, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini. Dan Ibu Dr. Hj. Siti Maria Wardayati, M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dalam penulisan & penyelesaian skripsi ini.
3. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember serta pihak – pihak kampus Universitas Jember. yang telah bersedia memberikan waktunya untuk membagikan ilmu yang dimiliki.

4. Orang-orang terkasih, Bapak Gatot Wahyuhono dan Ibu Munfarida yang telah memberi kasih sayang, semangat dan do'a untuk saya selama ini.
5. Keluarga besar dan saudara-saudara yang telah memberi dukungan selama ini.
6. Pihak Pemerintah Kabupaten Jember dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset beserta Dinas terkait yang telah memberi ijin penelitian.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

*Alhamdulillahirabbilalamin*


*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Jember, 01 Agustus 2016

Penulis

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data.....	45
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKA Kabupaten Jember .....	48
Gambar 4.2 Flowchart Proses Pembukuan dan Pelaporan .....	53
Gambar 4.3 Flowchart Proses Inventarisasi dan Pelaporan .....	54



**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Klasifikasi Aset Kabupaten Jember.....	4
Tabel 1.2 Data Pengurus Barang di Setiap SKPD di Lingkungan Pemkab Jember .....	6
Tabel 1.3 Klasifikasi Permasalahan Penatausahaan Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember .....	7
Tabel 4.1 Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin .....	49
Tabel 4.2 Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan.....	50
Tabel 4.3 Distribusi Responden Menurut Masa Kerja.....	51

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>RINGKASAN</b> .....	x
<b>SUMMARY</b> .....	xii
<b>PRAKATA</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	8
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	9
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	9

<b>BAB 2</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1	<b>Landasan teori</b> .....	10
2.1.1	Teori Akuntansi Positif .....	10
2.1.2	Teori Desentralisasi Fiskal .....	11
2.1.3	Penatausahaan .....	13
2.1.3.1	Pembukuan.....	13
2.1.3.2	Inventarisasi .....	13
2.1.3.3	Pelaporan.....	15
2.1.4	Penggolongan Barang Milik Daerah .....	17
2.1.5	Aset.....	19
2.1.6	Aset dan Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	35
<b>BAB 3</b>	<b>METODE PENELITIAN</b> .....	41
3.1	<b>Jenis Penelitian</b> .....	41
3.2	<b>Ruang Lingkup Penelitian</b> .....	42
3.3	<b>Objek Penelitian</b> .....	42
3.4	<b>Jenis dan Sumber Data</b> .....	42
3.5	<b>Teknik Pengumpulan Data</b> .....	43
3.6	<b>Metode Analisis Data</b> .....	44
<b>BAB 4</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	46
4.1	<b>Gambaran Umum BPKA Kab. Jember</b> .....	46
4.1.1	Tugas BPKA Kab. Jember .....	46
4.1.2	Struktur Organisasi BPKA Kab. Jember .....	47
4.1.3	Deskripsi Responden .....	49
4.2	<b>Hasil Penelitian</b> .....	51
4.2.1	Efektivitas Penatausahaan Aset Tetap dalam Proses Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan sesuai dengan Permendagri no 17 tahun 2007 .....	51

4.2.1.1 Penatausahaan Aset Tetap .....	55
4.2.1.2 Inventarisasi .....	57
4.2.1.3 Pelaporan .....	58
4.2.2 Permasalahan dalam Prosedur Pembukuan, Inventarisasi serta Pelaporan .....	64
<b>4.3 Pembahasan .....</b>	<b>66</b>
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
5.1 Kesimpulan .....	73
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	74
5.3 Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN A.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN B.....</b>	<b>79</b>

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatur rumah tangganya khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Salah satu elemen penting agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien adalah pengelolaan aset daerah.

Aset daerah didefinisikan dalam Permendagri Nomor 17 tahun 2007 pasal 3 memberikan pengertian aset daerah sebagai barang daerah. Barang daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali surat dan surat berharga lainnya.

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban karena sebagian dari aset tersebut membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga dapat mengalami penurunan nilai (depresiasi) seiring berjalannya waktu.

Untuk estimasi penyusutan atau penurunan nilai dari barang negara/daerah maka dibutuhkan penilaian yang diatur dalam peraturan Menkeu Nomor 02/PMK.06/2008, tentang penilaian barang milik negara. Maksud dari peraturan ini untuk memberikan kepastian menyangkut nilai Barang Milik Negara (BMN). Dalam hal ini barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Tujuan dari penilaian barang milik negara/daerah adalah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan dan atau pemindah tanganan barang milik negara/daerah.

Penilaian aset sektor publik untuk tujuan pelaporan keuangan terdapat tiga hirarki untuk menentukan nilai wajar dari aset tersebut. Menurut Yusuf (2010) di dalam IFRS 16 atau PSAK 16 menetapkan prosedur pengukuran dan teknik penilaian pada pencatatan aset dengan model revaluasi (penilaian kembali) dalam hal ini, nilai wajar dari tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional berdasarkan bukti pasar. Untuk penilaian tanah dan bangunan nilai wajar dapat diperoleh atas dasar input data pasar secara langsung. Pada teknik ini, dalam penilaian properti sebagai aset tetap sering dikenal dengan pendekatan pasar (market approach).

Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya. Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimilik/dikelola pemerintah daerah yang mempunyai nilai ekonomis belum menjadi perhatian serius, karena masih mengacu pada prinsip pendekatan non ekonomis sebagai perwujudan atas pelayanan publik (public service), pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Penatausahaan sebagai salah satu proses pengelolaan barang milik negara/daerah seharusnya menjadi prioritas agar pertanggungjawaban pengelolaan barang milik negara/daerah berjalan dengan transparan dan akuntabel. Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelola barang. Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka:

- a. Penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun;
- b. Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran;
- c. Pengamanan administratif terhadap barang milik negara/daerah.

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa penatausahaan merupakan suatu hal yang penting terlebih jika diselenggarakan dengan baik. Jika kita sejenak kembali ke logika akuntansi, barang milik negara/daerah khususnya aset tetap merupakan kekayaan negara/daerah yang harus dijaga keberadaannya. Dalam ini diperlukan manajemen yakni penatausahaan aset yang memadai. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan aset tetap terdiri dari beberapa siklus yakni perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Berdasarkan 13 siklus tersebut, penatausahaan merupakan hal yang tidak dapat diremehkan. Sebab penatausahaan yang terdiri dari proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sangat bermanfaat bagi ke 12 siklus lainnya. Oleh sebab itu, apabila penatausahaan aset tetap dilakukan dengan baik, maka pengambilan keputusan terkait masing-masing siklus pengelolaan aset tetap yang lain akan tercapai secara optimal.

Berkaitan dengan hal tersebut khususnya menyangkut penatausahaan aset tetap, dalam penelitian ini, peneliti mengambil Pemerintah Kabupaten Jember sebagai objek penelitian. Hal ini dikarenakan jumlah atau total BMD khususnya Aset Tetap memiliki prosentase yang besar dari keseluruhan aset yang ada yakni sebesar 89,53 % pada tahun 2013 dan 75,57 % pada tahun 2014.

Adapun secara lebih rinci disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Klasifikasi Aset Kabupaten Jember

No	Klasifikasi Aset	2013 (Rp)	%	2014 (Rp)	%
1	Aset Lancar	422.050.339.157,62	8,2	574.037.314.010,56	9,87
2	Investasi Jangka Panjang	74.291.191.891,53	1,46	89.485.268.947,20	1,54
3	Aset Tetap	4.571.345.541.185,76	89,53	4.384.542.405.429,07	75,35
4	Aset Tak Berwujud	3.531.957.616,00	0,07	4.827.709.116,00	0,08
5	Aset Lain-lain	34.593.484.525,51	0,68	765.828.149.513,30	13,16
Total		5.105.812.514.376,42	100	5.818.720.847.016,13	100

Sumber : Neraca Kabupaten Jember per 31 Desember 2013 dan 2014 (Audited)

Berdasarkan dari situs [www.beritajatim.com](http://www.beritajatim.com) penyebab Pemerintah Kabupaten Jember memperoleh predikat WDP dalam Laporan Keuangannya ialah permasalahan aset yang tak kunjung selesai. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernah dilakukannya penyegelan SDN Selodakan 03 Kecamatan Tanggul karena status tanah masih sengketa. Selain itu, hal senada juga tertulis di laman [www.seknasfitra.org](http://www.seknasfitra.org) bahwasanya berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada total aset tetap per 31

Desember 2011 sebesar Rp 3,395 triliun, terdapat perbedaan pencatatan aset tetap antara bagian perlengkapan dan 24 satuan kerja pemerintah daerah sebesar Rp23,8 miliar. Disamping itu pada 31 Desember 2011 saja Nilai aset tanah tetap sebesar Rp 548,8 miliar, dalam hal demikian terdapat perbedaan pencatatan nilai tanah sebesar Rp 12,7 miliar di Dinas Pendidikan untuk dua bidang tanah di SMPN I Jember dan SMAN I Jember. Berdasarkan kedua kasus tersebut jelaslah bahwa pengelolaan khususnya penatausahaan aset tetap di Kabupaten Jember perlu mendapatkan perhatian lebih agar terwujud pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

Manajemen pengelolaan aset tetap yang baik tidak dapat dipisahkan dari adanya sumber daya manusia yang memadai. Dengan adanya sumber daya manusia yang memadai maka pengelolaan aset tetap dapat terselenggara dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember tengah melakukan upaya pengelolaan aset tetap dengan baik. Namun hal ini perlu dukungan sumber daya manusia yang memadai. Pemeran utama dalam terwujudnya pengelolaan aset tetap yang baik ialah para pengurus barang di masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengerti dan mampu melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2007 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengurus barang ialah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja. Disamping itu tugas pengurus barang menurut Permendagri nomor 17 tahun 2007 ialah sebagai berikut :

- a. Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodifikasi dan penggolongan barang milik daerah;
- b. Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
- c. Menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang

berada di SKPD kepada pengelola; dan d. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.

Namun realita yang sering terjadi, masih bnyak di jumpai pengurus barang yang tidak memahami tugas tersebut. Akhirnya kasus yang sering terjadi ialah banyak pengurus barang yang melimpahkan tugasnya kepada SDM yang memadai walaupun tidak sesuai dengan tupoksi yang ia dapatkan.

Berikut ialah infromasi usia dan tingkat pendidikan pengurus barang di lingkungan Pemkab Jember

Tabel 1.2 Data Pengurus Barang di Setiap SKPD di Lingkungan Pemkab Jember

Pengurus Barang		Penyimpan Barang	
Rata - Rata Usia	44 Tahun	Rata - Rata Usia	45 Tahun
Pendidikan Terakhir		Pendidikan Terakhir	
<b>S2</b>	4	<b>S2</b>	-
<b>S1</b>	24	<b>S1</b>	24
<b>D3</b>	8	<b>D3</b>	2
<b>SMA</b>	39	<b>SMA</b>	41
<b>SMP</b>	11	<b>SMP</b>	13
<b>SD</b>	10	<b>SD</b>	14
Total	96	Total	94

Sumber: Badan Pengelolaan Aset Kabupaten Jember tahun 2016

Di sisi yang lain, ditinjau dari segi pelaporan aset, fenomena yang terjadi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jember ialah masih terdapat pengurus barang yang belum memahami pentingnya laporan/dokumen terkait dengan penatausahaan aset. Laporan tersebut misalnya Kartu Inventaris Barang, Laporan maupun daftar mutasi barang, dll. Hal ini terbukti masih adanya kesalahan-kesalahan teknis yang terjadi setiap diadakannya rekonsiliasi belanja modal yang diselenggarakan setiap 3 bulan sekali. Kesalahan teknis tersebut misalnya kesalahan dalam mengklasifikasikan rincian/item barang ke dalam golongan yang sudah diatur dalam peraturan terkait.

Contohnya pada saat belanja modal pengadaan komputer yang seharusnya masuk ke dalam sub akun peralatan komputer namun dicatat dalam sub akun peralatan komunikasi. Kesalahan teknis seperti ini seringkali terjadi, selain dari segi SDM yang kurang memahami kaidah klasifikasi aset namun juga disebabkan karena belum adanya sistem pengendalian internal yang memadai. Sehingga pada saat rekonsiliasi diadakan selalu terjadi selisih antara pembukuan yang dilakukan oleh SKPD dengan sistem yang digunakan (SIMDA). Dari fenomena tersebut dampak yang sudah pasti terjadi ialah target waktu pelaporan yang sudah ditentukan sebelumnya menjadi tertunda karena kesalahan teknis yang seharusnya bisa diminimalisir oleh pengurus barang. Namun karena tingkat SDM yang kurang memahami ditambah dengan sistem pengendalian internal yang masih lemah maka kesalahan seperti ini seringkali terjadi.

Berikut ini daftar kasus-kasus yang sering terjadi di dalam proses penatausahaan aset tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

Tabel 1.3 Klasifikasi Permasalahan Penatausahaan Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

No	Kasus	Sebab	Dampak
1	Perencanaan terkait dengan belanja modal tidak dilaksanakan dengan baik. Artinya rincian kegiatan yang terealisasi di lapangan tidak sama dengan pos yang terdapat di dalam sistem.	Pengawasan perencanaan kurang.	Terdapat perbedaan antara perencanaan dengan realisasi.
2	Sebagian besar pengurus maupun pembantu pengurus barang di setiap SKPD di Kabupaten Jember kurang memadai.	Penempatan pegawai di Kabupaten Jember kurang merata.	Manajemen pengelolaan maupun penatausahaan aset menjadi kurang maksimal.

3	Sering terjadinya kesalahan pada saat penggolongan belanja modal.	Pemahaman pengurus barang yang masih kurang tentang jenis-jenis aset tetap yang diatur dalam PP 71 tahun 2010.	Tidak sesuai barang (aset) yang dibeli dengan pos yang ada.
4	Belum adanya infrastruktur (sistem teknologi informasi) yang memadai untuk mengakomodir database aset di Kabupaten Jember.	Belum adanya SDM yang memadai untuk mengelola sistem yang akan dibuat.	Kecepatan Pemenuhan informasi data aset sedikit memerlukan waktu.

Sumber: Badan Pengelolaan Aset Kabupaten Jember tahun 2016

Adanya fenomena yang terjadi pada penataan aset daerah melatar belakangi peneliti melakukan penelitian dengan judul ”**Analisis Penatausahaan Aset Tetap di Kabupaten Jember**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah efektivitas penatausahaan aset tetap dalam proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sudah sesuai dengan prosedur yang terdapat di dalam Permendagri no 17 tahun 2007 ?
- b. Apa saja permasalahan yang terjadi di dalam prosedur pembukuan, inventarisasi serta pelaporan sesuai dengan Permendagri no 17 tahun 2007 ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas tersebut, berikut merupakan tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui efektivitas penatausahaan aset tetap dalam proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sesuai dengan prosedur yang terdapat di dalam Permendagri no 17 tahun 2007 .
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di dalam prosedur pembukuan, inventarisasi serta pelaporan sesuai dengan Permendagri no 17 tahun 2007.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Bagi Disiplin Ilmu Akuntansi Pemerintahan  
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber wacana dalam melaksanakan maupun menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di dalam penatausahaan aset tetap baik secara praktis maupun secara teoritis.
- b. Bagi Penelitian Selanjutnya  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti yang tertarik untuk mendalami permasalahan yang terjadi di dalam proses penatausahaan aset tetap khususnya lingkup Pemerintah Kabupaten Jember.
- c. Bagi Pemerintah Kabupaten Jember  
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat memberikan masukan/rekomendasi terhadap permasalahan yang terjadi di dalam penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Jember.

## **BAB 2. TINJUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Teori Akuntansi Positif**

Teori akuntansi positif (TAP) merupakan suatu bangun teori akuntansi yang mempunyai sasaran untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Menjelaskan berarti memberikan alasan-alasan pada praktik akuntansi yang diamati dan memprediksi praktik akuntansi memiliki arti bahwa teori memprediksi fenomena yang belum teramati (Watts and Zimmerman, 1986) dalam Astika (2010:41).

Perkembangan teori akuntansi positif tidak lepas dari perkembangan teori akuntansi normatif yang terjadi sebelumnya. Teori akuntansi berkembang sejak awal abad ke-20 dan dapat dikatakan diawali oleh tulisan Patton and Littleton (1940) dalam Astika (2010:48) yang berjudul *An Introduction to Corporate Accounting Standards*. Praktik akuntansi telah berkembang sejak masa sebelum Masehi dan terdokumentasi mulai awal abad 15 dengan diterbitkannya tulisan Luca Pacioli. Pada era tersebut praktik akuntansi sudah mengenal praktik jurnal berpasangan (*double entry*).

Sumbangan yang sangat berarti dalam teori akuntansi positif terjadi dengan diterbitkannya buku yang berjudul *Positive Accounting Theory* oleh Watts and Zimmerman (1986) dalam Astika (2010:49), yaitu TAP menempatkan asumsi, definisi, dan logika untuk mengorganisasi dan menganalisis fenomena empiris. Di samping itu, TAP juga menempatkan seperangkat hipotesis. Hipotesis merupakan prediksi yang dapat dihasilkan melalui pengamatan suatu fenomena. Teori ini membahas tiga hipotesis utama, yaitu sebagai berikut.

a. Hipotesis Program Bonus (Bonus Plan Hypothesis)

Hipotesis ini menyatakan bahwa para manajer perusahaan yang memiliki program bonus lebih cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan. Hipotesis ini telah mendapat dukungan empiris dari Healy (1985) dan Holthausen et al. (1995) dalam Astika (2010:49).

b. Hipotesis Persyaratan Utang (Debt Covenant Hypothesis)

Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin dekat perusahaan ke arah pelanggaran persyaratan utang yang didasarkan atas angka akuntansi maka manajer perusahaan lebih cenderung untuk memilih prosedur-prosedur akuntansi yang memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan. Sweeney (1994) dalam Astika (2010:49), menemukan bahwa tidak semua perusahaan yang melanggar syarat-syarat perjanjian melakukan kebijakan akuntansi meningkatkan laba. Temuan Sweeney membuktikan bahwa dalam menentukan kebijakan akuntansi, perusahaan-perusahaan menentukan pisah batas (trade-off) antara biaya dan manfaat dari perubahan kebijakan akuntansi.

c. Hipotesis Kos Politis (Political Cost Hypothesis)

Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin besar kos politis yang dihadapi perusahaan, maka manajer cenderung untuk menangguhkan laba berjalan ke masa mendatang. Penelitian terhadap hipotesis ini dilakukan oleh Watts dan Zimmerman (1978) dan Jones (1991) dalam Astika (2010:50).

### 2.1.2 Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk dan komponen utama dalam desentralisasi. Kebijakan desentralisasi fiskal banyak dipergunakan negara-negara sedang berkembang untuk menghindari ketidakefektifan dan ketidakefisienan pemerintahan, ketidakstabilan ekonomi makro, dan ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi (Bahl dan Linn, 1992 : 384). Apabila pemerintah daerah melaksanakan

fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk surcharge of taxes, pinjaman, maupun Dana Perimbangan dari pemerintah pusat.

Bahl (1999 : 65) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (rules) money should follow function merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Artinya, setiap pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Otonomi daerah tanpa desentralisasi fiskal kurang mendukung tercapainya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Saragih, 2003 : 12). Oleh sebab itu, otonomi daerah membutuhkan kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan untuk memampukan kemampuan keuangan daerah di dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, terutama dalam mencapai standar pelayanan minimum. Hal ini diwujudkan dalam suatu kebijakan yang disebut dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (Mardiasmo, 2009 : 28).

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003 : 83). Bird dan Vaillancourt (2000 : 3) serta Manor (1999 : 60) mengatakan bahwa desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik, sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Ebel (2000 : 42) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal terkait masalah:

- a. Pembagian peran dan tanggung jawab antarjenjang pemerintahan;

- b. Transfer antarjenjang pemerintahan;
- c. Penguatan sistem pendapatan daerah atau perumusan sistem pelayanan publik di daerah;
- d. Swastanisasi perusahaan milik pemerintah (terkadang menyangkut tanggung jawab pemerintah daerah); dan
- e. Penyediaan jaring pengaman sosial.

### 2.1.3 Penatausahaan

Definisi Penatausahaan menurut PP nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu di dalam proses penatausahaan barang milik daerah dilakukan 3 (tiga) kegiatan yang meliputi kegiatan Pembukuan, Inventarisasi dan pelaporan.

#### 2.1.3.1 Pembukuan

Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang yang ada pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Maksud pembukuan adalah agar semua BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang tercatat dengan baik. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna.

#### 2.1.3.2 Inventarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Maksud inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMD yang sebenarnya, baik yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang maupun yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang. Di

samping itu, Pengelola dan Pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah. Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah tersebut. Dari kegiatan inventarisasi tersebut maka akan disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:

- a. Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang;
- b. Usaha untuk menggunakan maupun memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing; dan
- c. Menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah.

Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam Buku Inventaris.

Agar Buku Inventaris dimaksud dapat digunakan sesuai fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2007 mengenai pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, dapat memberikan informasi yang tepat dalam:

- 1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- 2) Pengadaan.
- 3) Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
- 4) Penggunaan.
- 5) Penatausahaan;
- 6) Pemanfaatan.
- 7) Pengamanan dan pemeliharaan;

- 8) Penilaian;
- 9) Penghapusan;
- 10) Pemindahtanganan;
- 11) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- 12) Pembiayaan; dan
- 13) Tuntutan ganti rugi.

#### 2.1.3.3 Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan BMD pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Maksud pelaporan adalah agar semua data dan informasi mengenai BMD dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan BMD dan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Daerah.

Dibawah ini merupakan hal-hal/poin-poin penting di dalam pelaporan BMD :

- a. Kuasa pengguna barang menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna.
- b. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.
- c. Pembantu pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya.
- d. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf C di atas, digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah.
- e. Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, di rekap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris.

- f. Buku Induk Inventaris sebagaimana dimaksud pada huruf e merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang (bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi barang milik daerah.
- g. Mutasi barang bertambah dan/atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap semester, dicatat secara tertib pada :
  1. Laporan Mutasi Barang; dan
  2. Daftar Mutasi Barang
- h. Laporan mutasi barang merupakan pencatatan barang bertambah dan/atau berkurang selama 6 (enam) bulan untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.
- i. Laporan Mutasi Barang semester I dan semester II digabungkan menjadi Daftar Mutasi Barang selama 1 (satu) tahun, dan masing-masing dibuatkan Daftar Rekapitulasinya (Daftar Rekapitulasi Mutasi Barang).
- j. Daftar mutasi barang selama 1 (satu) tahun tersebut disimpan di Pembantu Pengelola.
- k. Rekapitulasi seluruh barang milik daerah (daftar mutasi) sebagaimana dimaksud pada huruf J, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- l. Laporan inventarisasi barang (mutasi bertambah dan/atau berkurang) selain mencantumkan jenis, merek, type, dan lain sebagainya juga harus mencantumkan nilai barang.
- m. Format Laporan Pengurus Barang :
  1. Buku Inventaris ;
  2. Rekap Buku Inventaris ;
  3. Laporan Mutasi Barang ;
  4. Daftar Mutasi Barang ;
  5. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang ;
  6. Daftar Usulan Barang yang Akan Dihapus ;

## 7. Daftar Barang Milik Daerah yang Digunaisahkan.

### 2.1.4 Penggolongan barang milik daerah

a) Barang milik daerah digolongkan ke dalam 6 (enam) kelompok yaitu:

#### 1. Tanah

Tanah Perkampungan, Tanah Pertanian, Tanah Perkebunan, Kebun Campuran, Hutan, Tanah Kolam Ikan, Danau/ Rawa, Sungai, Tanah Tandus/Rusak, Tanah Alang-Alang dan Padang Rumput, Tanah Penggunaan Lain, Tanah Bangunan dan Tanah Pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

#### 2. Peralatan dan Mesin

##### a. Alat-alat besar

Alat-alat besar darat, alat-alat besar apung. Alat-alat bantu dan lain-lain sejenisnya.

##### b. Alat-alat angkutan

Alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, alat angkut apung bermotor, alat angkut apung tak bermotor, alat angkut bermotor udara, dan lain-lainnya sejenisnya.

##### c. Alat-alat bengkel dan alat ukur

Alat bengkel bermotor, alat bengkel tak bermotor, dan lain-lain sejenisnya.

##### d. Alat-alat pertanian/peternakan

Alat pengolahan tanah dan tanaman, alat pemeliharaan tanaman / pasca penyimpanan dan lain-lain sejenisnya.

##### e. Alat-alat kantor dan rumah tangga

Alat kantor, alat rumah tangga, dan lain-lain sejenisnya.

##### f. Alat studio dan alat komunikasi

Alat studio, alat komunikasi dan lain-lain sejenisnya.

##### g. Alat-alat kedokteran

Alat kedokteran seperti alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran keluarga berencana, alat kedokteran mata, alat kedokteran tht, alat rontgen, alat farmasi, dan lain-lain sejenisnya.

h. Alat-alat laboratorium

Unit alat laboratorium, alat peraga/praktek sekolah dan lain-lain sejenisnya.

i. Alat-alat keamanan

Senjata api, persenjatan non senjata api, amunisi, senjata sinar dan lain-lain sejenisnya.

3. Gedung dan bangunan

a. Bangunan gedung

Bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung, bangunan instalansi, bangunan gedung tempat ibadah, rumah tempat tinggal dan gedung lainnya yang sejenis.

b. Bangunan monumen

Candi, monumen alam, monumen sejarah, tugu peringatan dan lain-lain sejenisnya.

4. Jalan, irigasi dan jaringan

a. Jalan Dan Jembatan

Jalan, Jembatan, terowongan dan lain-lain jenisnya.

b. Bangunan Air/Irigasi

Bangunan air irigasi, Bangunan air Pasang, Bangunan air Pengembangan rawa dan Polde, Bangunan Air Penganan Surya dan Penanggul, Bangunan air minum, Bangunan air kotor dan Bangunan Air lain yang sejenisnya.

c. Instalasi

Instalasi Air minum, Instalasi Air Kotor, Instalasi Pengolahan Sampah, Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan, Instalasi Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu Listrik dan lain-lain sejenisnya.

d. Jaringan

Jaringan Air Minum, Jaringan Listrik dan lain-lain sejenisnya.

5. Aset tetap lainnya

a. Buku dan perpustakaan

Buku seperti buku umum filsafah, agama, ilmu sosial, ilmu bahasa, matematika dan pengetahuan alam, ilmu pengetahuan praktis. Arsitektur, kesenian, olah raga geografi, biografi, sejarah dan lain-lain sejenisnya.

b. Barang bercorak kesenian/kebudayaan

Barang bercorak kesenian, kebudayaan seperti pahatan, lukisan alat-alat kesenian, alat olah raga, tanda penghargaan, dan lain-lain sejenisnya.

c. Hewan/ternak dan tumbuhan

Hewan seperti binatang ternak, binatang unggas, binatang melata, binatang ikan, hewan kebun binatang dan lain-lain sejenisnya. Tumbuhan-tumbuhan seperti pohon jati, pohon mahoni, pohon kenari, pohon asem dan lain-lain sejenisnya termasuk pohon ayoman/pelindung.

6. Kontruksi dalam pengerjaan

2.1.5 Aset

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan

pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Aset tetap diklasifikasi berdasarkan keamanan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Klasifikasi aset tetap antara lain:

a. Tanah

Tanah yang termasuk dalam aset tetap dalam PSAP 07 Paragraf 07 adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 16, Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 (empat) kriteria berikut: (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, (2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (3) tidak dimaksudkan untuk dijual, dan (4) diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah.

PSAP 07 Paragraf 22 menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 31, tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnakan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

PSAP 07 Paragraf 61 lebih jauh menjelaskan bahwa tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak

atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada PSAP 07.

Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset Tanah diperoleh.

Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (carrying amount) Tanah.
2. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, yang dalam hal tanah tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi tanah.
3. Rekonsiliasi nilai tercatat Tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  1. Penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
  2. Perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk tanah;
  3. Pengurangan (penjualan, penghapusan, reklasifikasi).

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin berdasarkan PSAP 07 Paragraf 11 mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok aset tetap. Peralatan dan mesin ini dapat berupa alat-alat berat, alat kantor, alat angkutan, alat kedokteran, alat komunikasi, dan lain sebagainya.

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti

kepemilikan kendaraan. Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.

Berdasarkan PSAP 07 tersebut, peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan. Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount) Peralatan dan Mesin.
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  1. Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
  2. Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Peralatan dan Mesin;
  3. Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
- d. Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

c. Gedung dan Bangunan

PSAP 07 Paragraf 10 menyatakan bahwa “Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.” Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu.

Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

PSAP 07 Paragraf 10 menyatakan bahwa:

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- (a). Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (b). Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (c). Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- (d). Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dengan demikian, untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan, maka gedung dan bangunan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan Gedung dan Bangunan harus dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan.

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. PSAP 07 Paragraf 20 menyatakan bahwa:

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

PSAP 07 Paragraf 22 menyatakan bahwa:

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Berdasarkan PSAP tersebut, maka gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar nilai biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan.

Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Gedung dan Bangunan.
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan.
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  1. Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
  2. Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan;
  3. Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
- d. Informasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

PSAP 07 Paragraf 12 menyatakan bahwa: “Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.” Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.

Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan

tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang dalam hal ini tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi.
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  1. Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
  2. Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
  3. Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
- d. Informasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- e. Aset Tetap Lainnya

PSAP 07 Paragraf 13 menyatakan bahwa “Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.” Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah

dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik, ketentuan telah diatur dalam Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah sebagai berikut:

- 1) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomik aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
- 2) Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.
- 3) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional.

Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Pengakuan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah. Dokumen sumber untuk merekam

pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS).

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Sebagai contoh, pada pemerintah Pusat kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi adalah: Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi.

Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca dan Laporan BMN/D. Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMN/D.

Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Aset Tetap Lainnya;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya;
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

1. Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
  2. Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Aset Tetap Lainnya.
  3. Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
- d. Informasi penyusutan Aset Tetap Lainnya yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Sesuai dengan PSAP 08 Paragraf 5, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Standar ini wajib diterapkan oleh entitas yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Perolehan aset dengan swakelola atau dikontrakkan pada dasarnya sama. Nilai yang dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebesar jumlah yang dibayarkan atas perolehan aset. Biaya-biaya pembelian bahan dan juga gaji-gaji yang dibayarkan dalam kasus pelaksanaan pekerjaan secara swakelola pada dasarnya sama dengan nilai yang dibayarkan kepada kontraktor atas penyelesaian bagian pekerjaan tertentu. Keduanya merupakan pengeluaran pemerintahan untuk mendapatkan aset.

Dalam pelaksanaan konstruksi aset tetap secara swakelola adakalanya terdapat sisa material setelah aset tetap dimaksud selesai dibangun. Sisa material yang masih dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat sebagai persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai Persediaan dilakukan hanya apabila nilai aset yang tersisa material.

Berdasarkan PSAP 08 Paragraf 13, suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

Sesuai dengan paragraf 15 PSAP 08, suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.

Pencatatan suatu transaksi perlu mengikuti sistem akuntansi yang ditetapkan dengan pohon putusan (decision tree) sebagai berikut:

1. Atas dasar bukti transaksi yang obyektif (objective evidences); dan
2. Dalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi yang obyektif maka digunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (substance over form).

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, Buletin Teknis ini memberikan pedoman sebagai berikut:

1. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
2. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
3. Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
4. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
5. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeure) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeure dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.
6. Apabila Berita Acara Serah Terima sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan

KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan PSAP Nomor 7 paragraf 17, KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

#### 1. Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan

Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Bahan dan upah langsung sehubungan dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan Biaya overhead lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Asuransi, misalnya asuransi kebakaran;

- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

## 2. Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut berdasarkan PSAP 08 Paragraf 21 meliputi: (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor namun demikian, penanggungjawab utama tetap kontraktor utama dan pemerintah selaku pemberi kerja hanya berhubungan dengan kontraktor utama. Pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor utama kepada subkontraktor tidak berpengaruh pada pemerintah. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.

Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Klaim tersebut tentu akan mempengaruhi nilai yang akan diakui sebagai KDP.

### 3. Konstruksi Dibiayai dari Pinjaman

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian, biaya bunga tersebut tidak ditambahkan sebagai nilai aset.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Dalam hal ini termasuk juga konstruksi aset tambahan atas permintaan pemerintah, yang mana aset tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula dan harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Untuk bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

Apabila entitas menerapkan kebijakan akuntansi untuk tidak mengkapitalisasi biaya pinjaman dalam masa konstruksi, misalnya karena kesulitan mengidentifikasi

pinjaman pada masing-masing kontrak konstruksi, maka kebijakan tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

KDP disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan, selain itu dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula informasi mengenai:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
- d. Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan
- e. Jumlah Retensi.

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Retensi adalah prosentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Demikian juga halnya dengan sumber dana yang digunakan untuk membiayai aset tersebut perlu diungkap. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

#### 2.1.6 Aset dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Adapun pengertian sistem menurut W. Gwerald Cole adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan satu kegiatan atau fungsi utama dari suatu organisasi, pengertian sistem yang lainnya adalah Sistem berasal dari bahasa latin (systēma) dan bahasa Yunanani(sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara dimana yang berperan sebagai penggerakya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut. Sedangkan prosedur adalah suatu urutan pekerjaan (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi (lihat Baridwan 2001: 3 ).

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebtuhan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD, dan untuk memperoleh informasi manajemen aset daerah yang memadai maka diperlukan dasar pengeolaan kekayaan asset yang memadai juga, dimana menurut Mardiasmo (2002) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan aset daerah yakni: (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan (3) pengawasan (monitoring).

## 1. Perencanaan

Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan wajibnya pemerintah daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Untuk itu, pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan/dimiliki. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini, masyarakat dan DPRD perlu melakukan pengawasan (monitoring) mengenai apakah aset atau kekayaan untuk dimiliki daerah tersebut benar-benar dibutuhkan daerah? Seandainya memang dibutuhkan, maka pengadaannya harus dikaitkan dengan cakupan layanan yang dibutuhkan dan diawasi apakah ada mark-up dalam pembelian tersebut. Setiap pembelian barang atau aset baru harus dicatat dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem database kekayaan daerah. Pada dasarnya, Kekayaan daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis (Mardiasmo: 2002) yaitu:

1. Kekayaan yang sudah ada (eksis) sejak adanya daerah tersebut. Kekayaan jenis ini meliputi seluruh kekayaan alam dan geografis kewilayahannya. Contohnya adalah tanah, hutan, tambang, gunung, danau, pantai dan laut
2. Kekayaan yang akan dimiliki baik yang berasal dari aktivitas pemerintah daerah yang didanai APBD serta kegiatan perekonomian daerah lainnya. Contohnya adalah jalan, jembatan, kendaraan, dan barang modal lainnya.

Pemerintah daerah harus membuat perencanaan yang tepat terhadap dua jenis kekayaan tersebut. Perencanaan juga meliputi perencanaan terhadap aset yang belum dimanfaatkan atau masih berupa aset potensial. Perencanaan yang dilakukan harus meliputi tiga hal yaitu:

1. Melihat kondisi aset daerah dimasa lalu.
2. Aset yang dibutuhkan untuk masa sekarang.
3. Perencanaan kebutuhan aset dimasa yang akan datang.

Oleh karena itu, perlu dibuat perencanaan strategik baik yang bersifat jangka pendek, menengah, dan jangka panjang mengenai pengelolaan aset daerah.

## 2. Pelaksanaan

Permasalahan berikutnya adalah bagaimana pelaksanaannya. Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Masyarakat dan DPRD yang harus melakukan pengawasan (monitoring) terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah

Hal cukup penting yang diperhatikan pemerintah daerah adalah perlunya dilakukan perencanaan terhadap biaya operasional dan pemeliharaan untuk setiap kekayaan yan dibeli atau diadakan. Hal ini disebabkan sering kali biaya operasi dan pemeliharaan tidak dikaitkan dengan belanja investasi/modal. Mestinya terdapat keterkaitan antara belanja investasi/modal dengan biaya operasi dan pemeliharaan yang biaya tersebut merupakan commitment cost yang harus dilakukan. Selain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya lain yang harus diperhatikan misalnya biaya asuransi kerugian.

Pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak meliputi:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity and legilaty), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power) oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan kekayaan publik.
2. Akuntabilitas proses (process accountability), terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah, termasuk didalamnya dilakukannya compulsory competitive tendering contract (CCTC) dan penghapusan mark-up. Untuk itu perlu kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah.

### 3. Pengawasan

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Selain itu, auditor juga penting keterlibatannya untuk menilai kebijakan akuntansi yang diterapkan menyangkut pengakuan aset (recognition), pengukurannya (measurement), dan penilaiannya (valuation). Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah.

Pengelolaan aset adalah pengelolaan secara komprehensif atas permintaan, perencanaan, perolehan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan/rehabilitasi, pembuangan/pelepasan dan penggantian aset untuk memaksimalkan tingkat pengembalian investasi (ROI) pada standar pelayanan yang diharapkan terhadap generasi sekarang dan yang akan datang. Sedangkan menurut Lemer (2000:65), manajemen aset merupakan proses menjaga/memelihara dan memanfaatkan modal publik, hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah sehingga terciptanya manajemen pemerintahan yang dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis.

Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut:

1. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna

barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;

2. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;

3. Azas transparansi, yaitu penyelegaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

4. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

5. Azas akuntabilitas, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

6. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan baran milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah

## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan refleksi dari keinginan untuk mengetahui sesuatu berupa fakta-fakta atau fenomena lain. Metode penelitian adalah kegiatan mengkaji suatu masalah secara teliti dan teratur, dengan cara menyusun gagasan yang terarah dan terkonsep untuk memecahkan permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat atau penelitian itu sendiri. Metode penelitian berkaitan dengan pengolahan data yang diperoleh, bila data yang diperoleh tidak memenuhi syarat atau tidak mengenai sasaran akan memungkinkan munculnya permasalahan baru.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moelong (2006) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan tingkah laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti. Untuk menjelaskan fenomena yang ada diperlukan suatu metode yang memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian.

Untuk menjelaskan fenomena yang ada diperlukan suatu metode yang memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian. Penelitian tentang “Analisis Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)” merupakan Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. Menurut Withney (dalam Nasir, 1988: 63-64) :

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-

sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

### **3.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Setiap penelitian yang akan dilakukan harus dibatasi dan difokuskan pada suatu hal tertentu agar penelitian yang dilakukan tepat sesuai dengan sasaran dan tujuan. Menurut Moleong (2011:94) dengan memfokuskan pada suatu hal tertentu peneliti dapat mengetahui dengan jelas data-data yang perlu dikumpulkan, sehingga peneliti dapat membuat keputusan tentang data yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan.

Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan penatausahaan (pengelolaan) aset tetap pemerintah Kabupaten Jember mulai dari segi perolehan, pemanfaatan serta pelepasan/penghapusan dalam proses implementasi akuntansi berbasis akrual.

### **3.3 Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember baik di tingkat PPKD.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data objek kualitatif yakni data primer dan sekunder. Teguh (2005 : 122) mendefinisikan data primer dan sekunder sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa perantara. Sumber data primer dalam penelitian ini, diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan atau menangani langsung terhadap aset tetap Pemerintah Kabupaten Jember yaitu dengan melihat perlakuan akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah maupun hal-hal mengenai aset tetap yang dimuat dalam kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Jember.
- b. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung akan tetapi didapatkan melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau

laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro, 2002:147). Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari informasi mengenai Kabupaten Jember yang bersumber dari website resmi Kabupaten Jember, Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember, maupun dokumen-dokumen terkait dengan administrasi penatausahaan aset tetap pemerintah Kabupaten Jember.

Sedangkan sumber data diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Jember.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sanusi (2014: 105) pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti, survei, observasi maupun dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Survey Pendahuluan**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan survey pendahuluan untuk mengetahui gambaran secara umum tentang permasalahan yang terjadi di dalam pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Jember.

Adapun data yang diperoleh dalam proses survey pendahuluan ialah :

1. Permasalahan utama di dalam penatausahaan BMD khususnya Aset Tetap ialah permasalahan yang berkaitan dengan SDM.
2. Infrastruktur dalam penatausahaan aset tetap yakni sistem yang digunakan masih memiliki beberapa kelemahan yaitu masih belum bisa terintegrasi dengan sistem manajemen daerah (SIMDA)

#### **2. Survey Lapangan**

##### **a. Wawancara**

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Sejumlah pertanyaan diajukan kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung terhadap penatausahaan aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah

Kabupaten Jember. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan dalam wawancara ini yaitu Kepala Bagian Aset maupun pengurus aset tetap di seluruh SKPD termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Jember sebagai instansi yang berwenang mengelola seluruh aset tetap daerah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2014:114). Teknik penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan segala informasi yang berbentuk dokumen-dokumen yang berhubungan dengan aset tetap pemerintah Kabupaten Jember.

### 3.6 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2014:89).

Menurut Miles dan Huberman (1992:16) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

a. Data Reduction (Reduksi Data)


Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengglongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Data Display (Penyajian Data)

Dalam tahap ini dilakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini bersifat naratif yang dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi dan merumuskan kesimpulan berdasarkan apa yang dipahami.

c. Conclusion Drawing/verification

Tahapan terakhir dari model ini adalah dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan dibuat dasar dalam perumusan kesimpulan. Kesimpulan sementara ini nantinya akan diverifikasi antara lain dengan triangulasi sumber data.



Gambar 3.1 Teknik Analisis Data

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis bab 4 tentang hasil dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Rangkaian proses penatausahaan yang terdiri dari 8 proses telah menghasilkan 6 proses yang telah efektif dan 2 proses yang belum optimal atau belum efektif. Adapun hasil penatausahaan aset tetap yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Proses pembukuan, pelaporan, pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengukapan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Jember sudah telaksana dengan optimal dan efektif.
- b. Proses inventarisasi dan penilaian aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Jember belum telaksana dengan optimal atau belum efektif .

Selain itu masih terdapat beberapa permasalahan terkait proses pembukuan, inventarisasi serta pelaporan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yakni :

1. Dalam hal inventarisasi aset seringkali ditemukan kesalahan pencatatan.
2. Penilaian aset tetap, pengungkapan nilai aset tetap tidak lengkap dan memadai.
3. Penatausahaan aset tetap, terdapat barang yang dimutasi dari satu SKPD ke SKPD lainnya namun tidak dijelaskan daftar barang yang dimutasi.
4. Masih adanya pengurus barang maupun pejabat penatausahaan di SKPD yang kurang memahami teknis pelaporan Buku Inventaris dengan Kartu Inventaris Barang maupun Pedoman Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah no. 17 tahun 2007.
5. Pengamanan aset tetap, khususnya tanah masih kurang optimal. Selain pengamanan secara fisik (pemberian papan) diperlukan pula pengamanan secara administratif yakni dengan diterbitkannya sertifikat tanah.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian ini belumlah dapat dikatakan sempurna karena banyaknya keterbatasan yang menyebabkan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, antara lain :

1. Pelaksanaan akuntansi pada BPKA Kabupaten Jember terkendala pada keterbatasan kemampuan pegawai yang melaksanakan proses akuntansi sehingga dalam pelaksanaan masih terdapat kendala mengenai ketepatan pelaporan.
2. Ruang lingkup penelitian ini masih belum mempertimbangkan segi efisiensi dari proses penatausahaan aset tetap di Kabupaten Jember.
3. Masih terdapat permasalahan teknis yang seringkali terjadi pada pelaksanaan pelaporan maupun inventarisasi aset tetap di kabupaten jember.
4. Penelitian ini terbatas pada 1 objek saja yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember.

## 5.3 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Jember sebaiknya melakukan rekrutmen pegawai sesuai dengan kebutuhan yang ada khususnya bidang akuntansi di masing-masing SKPD maupun pada BPKA Kabupaten Jember.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan segi efisiensi dalam proses penatausahaan aset tetap di Kabupaten Jember.
3. BPKA Kabupaten Jember seharusnya melaksanakan diklat mengenai penatausahaan aset tetap bagi setiap pengurus barang di masing-masing SKPD setiap beberapa bulan sekali guna meningkatkan wawasan maupun keterampilan.
4. Penelitian selanjutnya agar mengambil objek pada beberapa SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Astika, Ida Bagus Putra. 2010. *Manfaat dan Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengadopsian Program Opsi Saham pada Perusahaan Publik yang Listing Di Bursa Efek Jakarta*. Desertasi. Bali
- Bahl, R. and Linn, J. (1992). *Urban Public Finance in Developing Countries*. New York: Oxford University Press.
- Erlina, S.M.2007. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Medan: USU Press.
- Halim, Abdul, Muhammad S. Kusufi. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3*.Jakarta:Salemba Empat
- Kusuma, R. S. 2013.*Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan StandarAkuntansi Pemerintah Berbasis Akrual(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jember*. Skripsi. Universitas Jember.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta:Penerbit Andi
- Okfitasari, A. 2014. *Implementasi Sap Berbasis Akrual Dalam Penyajian Akuntansi Aset Tetap Daerah: Prespektif Opini BPK*. Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol. 14 No. 02. Universitas Negeri Surakarta.
- Putra, H. S. & Sari, D. P. 2012. *Menelisik Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. JEAM Vol XI No.2. Universitas Jember.
- Safitri, D. N. 2014. *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan StandarAkuntansi Pemerintah Berbasis Akrual(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Situbondo)*.Skripsi. Universitas Jember.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Gahalia

Simanjuntak, Binsar H.2005. *Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol 1.No 1.

Sugiyono.2014.*Memahami Penelitian Kualitatif*.Bandung:Alfabeta

Widjajarso, Bambang. 2009. *Penerapan Basis AkruaI Pada Akuntansi Pemerintahan Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan*.  
<http://downloads.ziddu.com/downloadfile/6802838/Akuntansi-Berbasis-AkruaI.zip.html> akses 10 Februari 2015.

Yuwana, A. M. 2014. *Evaluasi Kesesuain Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap Terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Situbondo)*.Skripsi. Universitas Jember.

#### **Undang-undang dan Peraturan Pemerintah :**

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis AkruaI

Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), pasal 32

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah beserta Lampiran

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dari Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 dan Nomor 28 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan  
Barang Milik Daerah beserta Lampiran



## Lampiran A

**HASIL REDUKSI DATA WAWANCARA**

<b>Pertanyaan</b>	<b>Nama Informan</b>	<b>Hasil wawancara</b>
Bagaimana pengelolaan aset di BPKA Kabupaten Jember?	<b>Drs. Achmad Bakri</b> (Kepala Bidang Aset)	Pengelolaan aset yang dilakukan oleh Bidang Aset di Badan Pengelola Aset Kabupaten Jember adalah pengelolaan aset tetap
		Pengelolaan aset tetap yang dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal perencanaan tidak dilakukan untuk lima tahun tetapi per tahun dengan pertimbangan kebutuhan serta jumlah pegawai yang berubah tiap tahunnya
Bagaimana kebijakan kepala daerah tentang penataan aset daerah?	<b>Drs. Achmad Bakri</b> (Kepala Bidang Aset)	Kebijakan kepala daerah tentang penataan aset mengenai beberapa hal antara lain Menetapkan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Millik Daerah (DKPBMD) dan rencana kebutuhan (RKB-SKPD) dan rencana pemeliharaan (RKPB-SKPD) barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah. Kebijakan pengelolaan barang milik daerah terus dilakukan supaya optimal
		Kebijakan pengelolaan juga meliputi penyusunan dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan aporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola

<p>Bagaimana inventarisasi aset yang dikelola daerah</p>	<p><b>Ririn Yuli Astutik</b> (Kepala sub bidang penatausahaan aset)</p>	<p>Pelaksanaan Inventarisasi Aset telah dikerjakan dengan baik (Buku Inventaris memuat data lokasi, jenis/merk,type,jumlah,ukuran,harga,tahun pembelian, asal barang, kondisi barang) dan Menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta laporan inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola</p>
<p>Bagaimana pelaporan aset daerah yang telah terlaksana selama ini?</p>	<p><b>Ririn Yuli Astutik</b> (Kepala sub bidang penatausahaan aset)</p>	<p>Pelaksanaan setiap semester (6 bulan)? Apakah Daftar Hasil Pengadaan Barang telah dikirim ke Pembantu Pengelola BMD (BPKA) paling lambat 2(dua) bulan setelah berakhirnya masing-masing periode dan pelaksanaan Mutasi Barang dalam arti bertambah dan berkurang barang pada unit/satuan kerja setiap semester sudah dicatat secara tertib</p> <p>Pelaporan aset pada DPKA Kabupaten Jember dilakukan secara berjenjang berdasarkan informasi yang terdapat dalam daftar barang pengguna dan daftar barang kuasa pengguna. Kuasa pengguna barang harus menyampaikan Laporan Pengguna Barang setiap semesteran, tahunan dan 5 tahunan kepada pengguna barang</p> <p>Teknis pelaksanaan siklus pengelolaan aset tetap berdasarkan Permendagri No.17 Tahun 2007 serta prosedur yang dilakukan oleh Badan Pengelola Aset Kabupaten Jember,</p>

<p>Bagaimana siklus pengelolaan aset daerah Kabupaten Jember?</p>	<p><b>Farisa Jamal Taslim</b> (Kepala sub bidang penghapusan dan pemindahtanganan aset)</p>	<p>Bidang Aset sebagai pembantu pengelola telah menerapkan 6 siklus pengelolaan dan menjalankan dengan prosedur yang seharusnya dilakukan, namun ada bentuk ketidakpatuhan dalam menjalankan prosedur diantaranya tidak meminta daftar hasil pemeliharaan barang dari SKPD-SKPD sebagai pengguna aset tetap/barang milik daerah</p>
---	---	---



Lampiran B

DOKUMENTASI WAWANCARA

(FOTO LAPANGAN)



